

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA
PELAKU USAHA
(Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT DIAN ULFA

NIM. 170106090

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA
PELAKU USAHA**

(Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CUT DIAN ULFA

NIM. 170106090

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA
PELAKU USAHA**

(Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juni 2022
28 Dzulqa'adah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIDN.197104152006042024

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIDN. 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIDN. 197308022002121000

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H
NIDN. 198708252014031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universita Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIDN. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cut Dian Ulfa
NIM : 170106090
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Cut Dian Ulfa

ABSTRAK

Nama : Cut Dian Ulfa
NIM : 170106090
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Juni 2022
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penerapan dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya usaha warung kopi yang belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai penerapan protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang dibuat Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Banda Aceh sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19). Namun masih terdapat beberapa penerapan protokol kesehatan belum diterapkan secara maksimal. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh, dan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh. Agar dapat mencapai tujuan peneliti dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dilakukan dengan tahap-tahap pembinaan, pemantauan/pengawasan berupa himbauan, teguran, dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha serta penghentian sementara operasional usaha disertai denda administratif, dan pencabutan izin usaha, dan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh belum menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan pelayan warung kopi untuk menerapkan protokol kesehatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Potokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua tercinta. Ayahanda Teuku Marhaban dan Ibunda Wardiatiyang telah melahirkan, mendidik serta atas doa yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk penulis demi kesuksesan penulis. Kepada saudari kandung penulis, kakanda Cut Diny Safia dan adinda Cut Khaira Tamara terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayangnya sampai saat ini hingga akhir nanti, semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, M.H., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Khairani, S Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag. M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang tidak pernah jenuh dan bosan dalam memberikan motivasi dan dukungan serta telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada semua Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya.
5. Seluruh staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
6. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan Putri Indriani, Rahmatina, Nadia Ortusara, Jelita Asfi, Furqan, dan sahabatku Ega Rosita Urbah, Khaira Sani yang selalu ada baik suka maupun duka memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Ilmu Hukum leting 2017 dan sahabat-sahabat lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini..

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Banda Aceh, 28 Februari 2022
Penulis,

Cut Dian Ulfa
170106090



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad s}	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D}amah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِـو...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *zukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُوِّلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt{ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt{ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt{ah* hidup dan *tā'marbūt{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt{ah* hidup

Tā'marbūt{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud{ah al-at}fāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>T{alh{ah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-h}ajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aful al-kaila wa-almizān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i> <i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muh{ammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wud{i'a linnāsi lallaḏī</i>
بَيْتُهُ مَبَارَكَةٌ	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramad{ānal-laḏī unzila fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nas{run minallāhi wa fath{un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kotaditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mir; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.	Struktur Corona virus.....	34
Gambar. 2.	Penerapan protokol kesehatan di warung kopi Cekwan Kupa.....	41
Gambar. 3.	Penerapan protokol kesehatan di warung kopi Lambada Kupa.....	44
Gambar. 4.	Penerapan protokol kesehatan di warung kopi Chek Yukee Kupa.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel .1:Daftar Usaha Yang Telah Melapor Dan Membuat Surat Pernyataan Pada SatPol Pp Dan Wh Kota Banda Aceh Atas Penyegehan Tempat Usaha Yang Melanggar Protokol Kesehatan.....	52
Tabel .2:Daftar nama-nama warkop/café dan rumah makandisegel tim Satgas Covid-19Aceh	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:Sk penetapan pembimbing skripsi.....	76
Lampiran 2	:Surat Permohonan Penelitian	77
Lampiran 3	: Surat Balasan Dinas Satpol PP Kota Madya BandaAce.....	78
Lampiran 4	: Daftar PertanyaanWawancara Pelaku Usaha Warung Kopi	79
Lampiran 5	: Daftar Pertanyaan Satgas Covid-19.....	80
Lampiran 6	: Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan KetertibanMasyarakat.....	81
Lampiran 7	: Dokumentasi Kondisi warung kopi Dikota Banda Aceh.....	82




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA: LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan umum Penegakan Hukum	19
B. Kedudukan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh.....	24
C. Tinjauan Umum Protokol Kesehatan Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.....	30
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN	37
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	37
B. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Tempat Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh.....	37

C. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor
51 Tahun 2020 Pada Usaha Warung Kopi Di Kota Banda
Aceh.....48

BAB EMPAT: PENUTUP.....66
A. Kesimpulan66
B. Saran68
DAFTAR PUSTAKA69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP75
LAMPIRAN.....76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di penghujung tahun 2019 seluruh dunia dikejutkan dengan adanya penyakit baru yang dikenal dengan nama *Corona Virus Deseanse 2019* atau sering disingkat Covid-19, Covid-19 (*corona virus deseanse 2019*) merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus yang sangat berbahaya yang dapat menginfeksi paru-paru penderitanya, dimana virus ini memiliki penyebaran yang sangat cepat dan menyebar ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk menyebar ke Aceh. Virus ini dilaporkan pertama kali di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan di Indonesia penyakit dengan nama Corona virus ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020.¹

Pesatnya penyebaran virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia membuat penderita Covid-19 di Indonesia yang tercatat pada Oktober 2020 ada sejumlah sekitar 330.000 ribu pasien. Karna tingginya angka penularan wabah yang menjangkit masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai Negara nomor 3 tertinggi untuk penderita Covid-19 se-Asia.²

Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah saat ini dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia mengalami banyak hambatan, dikarenakan rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat yang menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia. Sementara itu pemutusan hubungan kerja juga tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, ini dikarenakan roda

¹ I Ketut Sudarsana Dkk, *Covid-19 Perspektif pendidikan*, (Medan:Yayasan Kita Menulis,2020),hlm. 13.

²Ida Bagus Brahmama, *Penindakan Terhadap masyarakat Yang tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No.8,hlm. 1-8.

perekonomian tetap harus berjalan. Menyingkapi situasi saat ini, pemerintah telah merencanakan pencegahan dan pengendalian dan pencegahan Pandemi Covid-19 agar masyarakat yang berkerja dapat beradaptasi dengan perubahan pola hidup baru (*new normal*) pada masa Covid-19. Dengan menerapkan paduan normal baru (*new normal*) dari pemerintah Indonesia diharapkan meminimalisir resiko dan dampak dari pandemi Covid-19 yang mana ditempat kerja terdapat potensi penularan Covid-19 dikarenakan tempat berkumpulnya orang banyak. Selain itu kasus Covid-19 menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan dari beragam sektor, termasuk berpengaruh pada sektor usaha warung kopi.³

Warung kopi merupakan salah satu tempat dan fasilitas umum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 tahun 2020, yang termasuk berpotensi dalam penyebaran wabah Covid-19. Dalam keadaan seperti ini membuat kekhawatiran pemerintah semakin sangat terasa dengan melihat kenaikan jumlah kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus Covid-19 ini. Ditambah masyarakat harus beradaptasi dengan mengubah pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (New Normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19.⁴ Melihat tingginya tingkat persebarannya wabah ini yang susah terkontrol, dan ditambah dengan minimnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Mengharuskan Pemerintah untuk bertindak cepat dan segera mengambil langkah strategis, yaitu dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.⁵

³Andang Wijanarko, Yudi Setiawan, & Rusdi Efendi, “Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 Pada Fase new Normal Melalui Literasi Media Di SDIT IQRA 1 Bengkulu”, Vol 2 Nomor 1, Januari 2021, hlm 52.

⁴ Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187

⁵ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai amanat Undang-Undang NKRI Tahun 1945.”, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 3, Issue 2, Juni 2020, hlm. 241.

Kebijakan yang diambil untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat. Seperti halnya pemerintah Kota Banda Aceh yang telah resmi menerapkan sanksi administratif atau denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Saat ini sedang dilakukan langkah-langkah sebagai upaya yang diperlukan sesuai, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, mengintensifkan upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 (Covid-19) di berbagai daerah provinsi serta kabupaten atau kota di Indonesia. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian CoronaVirus Disease 2020. Ketentuan berkenaan dengan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh.

Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh itu diterbitkan pada 2 September dan didukung oleh Forkompinda Kota Banda Aceh di Halaman Balai Kota Banda Aceh.⁶ Terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona virus disease 2019* tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pihak usaha warung kopi dalam menaati protokol kesehatan. Terbukti pelanggaran yang paling banyak terjadi saat ini di Kota Banda Aceh adalah pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak melaksanakan

⁶Pemerintah Kota Banda Aceh, *Wali Kota Minta Muspika dan Keuchik Sosialisasi dan Terapkan Perwal Nomor 51 Tahun 2020*, diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html>, pada tanggal 24 Maret 2021.

4M bagi dirinya dan pelayan, yaitu menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat bekerja, pengaturan *Social Distancing* atau pembatasan jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan.

Beberapa sanksi telah diterapkan kepada warung kopi yang merupakan salah satu tempat dan fasilitas umum yang mengabaikan protokol kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, yang memuat tentang sanksi terdapat dalam pasal 8 ayat (2) mengenai sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa:

- a. Denda administratif
- b. Penghentian sementara operasional usaha, dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha.⁷

Banyak yang menyakini dengan adanya penerapan sanksi tegas akan membuat pelaku usaha warung kopi di Kota Banda aceh lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Apalagi dimasa adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*), sehingga pelaku usaha warung kopi diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dikarenakan keadaan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Setelah langkah persuasif selama 6 bulan terakhir kurang dipatuhi, maka langkah administratif perlu dilakukan, salah satunya yakni dengan pemberian sanksi tegas untuk menindak pelaku usaha warung kopi yang tidak menerapkan atau memenuhi standar protokol kesehatan sebagaimana mestinya.

Di Kota Banda Aceh sendiri masih banyak ditemukan warung kopi yang tidak mematuhi protokol kesehatan di era *new normal*. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya tempat cuci tangan dan sabun, tersedinya tempat cuci tangan tapi

⁷Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kota Banda Aceh.

tidak tersedianya sabun, tidak adanya himbauan bagi pengunjung/konsumen untuk mengatur jarak duduk saat di meja warung kopi, tidak mengatur jarak pengunjung saat membayar makanan/minuman, tidak menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk, tidak memakai masker baik pelayan maupaun pemilik warung kopi. Bahkan hanya ada sebagian warung kopi yang memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area warung kopi pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Pentingnya pelaksanaan protokol pada warung kopi yang merupakan salah satu tempat dan fasilitas umum merupakan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19. Sehingga pihak warung kopi memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan yang merupakan salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menanggulangi wabah Covid-19. Namun, pemerintah kesulitan memperoleh kepatuhan dari pihak tempat dan fasilitas umum salah satunya warung kopi dalam mentaati kebijakannya terkait penanganan wabah tersebut. Berbagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan di warung kopi masih cenderung tidak dilaksanakan, berbagai kebijakan ataupun himbauan pemerintah terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi. Mulai dari himbauan menjaga jarak, menghindari kerumunan sampai dengan penggunaan masker seperti tak dihiraukan. Terbukti masih banyak warung kopi tidak mendapatkan teguran tegas aparat keamanan yang terdiri-dari (polisi, TNI, Satpol PP, dan instansi lain) untuk menerapkan sanksi administratif terkait pengabaian protokol kesehatan di warung kopi.

Terkait penegakan hukum protokol kesehatan saat ini, menarik untuk dikaji lebih mendalam karna masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di daerah nya dari berbagai aspek apakah

sudah berjalan semestinya.⁸Mengingat kasus penularan Covid-19 di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dipicu oleh sikap pengabaian protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan saat di ruang publik.Maka dari itu perlu pendisiplinan dan penegakan disertai sanksi yang benar-benar diterapkan bagi pihak warung kopi yang melanggar.”Jangan sampai satu orang tidak menggunakan masker saat berada di tempat dan fasilitas umum dan tidak menerapkan protokol kesehatan menyusahkan atau menularkan banyak orang”.Agar kondisi saat ini tidak bertambah lebih buruk penularan yang seperti itulah yang harus dihentikan. Oleh karena itu,kedisiplinan sangat penting dilakukan mengingat batas waktu sosialisasi protokol kesehatan yang berlangsung dilakukan dari bulan Maret sampai Desember, semestinya masyarakat dari semua kalangan termasuk pelaku usaha dan pelayan warung kopi di Kota Banda Aceh telah memahami untuk menerapkan protokol kesehatan. Padahal mematuhi protokol kesehatan ini merupakan rangkaian komprehensif sebagai langkah penyebaran Covid-19.Langkah ini dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 khususnya penyebaran di Kota Banda Aceh.

Kondisi semacam ini yang harus lebih di perhatikan dan diamati lebih lanjut mengingat pelanggaran mengenai protokol kesehatan masih terus terjadi.ditambah selain penulis melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan yang seharusnya diharapkan maka, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.

⁸Mona, N. *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)*. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, (2020), hlm, 117.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi peneliti dalam skripsi ini. Berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan protokol kesehatan pada 3 tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan protokol kesehatan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menghasilkan dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai fenomena pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelaku usaha warung kopi di kawasan Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat membuka wawasan penulis tentang fenomena sosial yang ada didalam masyarakat saat ini.
- b. Membuka wawasan bagi peneliti, masyarakat, usaha warung kopi bahwa melanggar protokol kesehatan dan tidak mematuhi anjuran pemerintah merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat khususnya pihak pelaku usaha warung kopi agar disiplin serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran menegani pentingnya mengikuti kebijakan pemerintah untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait atau tim satuan tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) yang terdiri dari TNI/POLRI, Satuan Polri Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut sebagai Satpol PP dan WH dalam menjalankan kebijakan protokol kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan akan kewajiban memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan lainnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terkait judul yang penulis angkat ada beberapa tulisan atau penelitian yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya yang hampir serupa, yaitu:

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo. Yang berjudul tentang “*Analisis dampak Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan*”. Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Seperti mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, Social Distencing, menutup mulut saat batuk dan bersin. Berdasarkan hasil kuisioner dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat belum melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar.⁹

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh, yang berjudul tentang “*Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai suatu upaya pencegahan penyakit covid-19 di Ngronggah*”, Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai Pengetahuan masyarakat Terkait Covid-19, masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan menyebabkan ketidak patuhan terhadap anjuran memakai masker.¹⁰

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Gusti Bagus Rai Utama, Ida Bagus Putu Suamba, Made Sumartana, Dermawan Waruwu, Ni Putu Dyah Krismawintari, tahun 2020, yang berjudul tentang “*Dampak himbauan social distencing dalam mengurangi penyebaran Covid-19 pada masyarakat Bali*”. Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini berupa upaya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan telah dijalankan dalam menghadapi pandemi Covid-19, jurnal ini terkait dengan Pengujian kebijakan social distancing yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

⁹ Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo, “*Analisis dampak Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan*”, jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

¹⁰ Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh, “*Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit covid-19 di Ngronggah*”, jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan, Vol. 10, No. 1, Februari 2020, hlm. 53-54.

apakah kebijakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap aktivitas pekerjaan yang biasanya dijalankan oleh masyarakat.¹¹

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rinawati Sembiring, S.SiT., M. Kes1), dan Dewi Ervina Suryani, S.H.,M.H. Yang berjudul tentang “*Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dengan pembagian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang bulan*”.Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan dengan membagikan masker kesehatan kepada para pengunjung dan pedagang yang ada di pasar dikarenakan sebagian besar dari pengunjung pasar tidak memenuhi protokol kesehatan dengan memakai alat pelindung diri berupa masker saat beraktivitas diluar rumah.¹²

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh, Faura Dea Ayu Pinasti dari Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2020 yang berjudul tentang, “*Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*”,Jurnal ilmiah ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Faktanya, kebanyakan orang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan.Namun, perlu diketahui faktor-faktor penyebab masyarakat tidak menerapkannya protokol kesehatan.¹³

Dari beberapa hasil karya ilmiah diatas yang telah disampaikan oleh peneliti, maka penulis memperoleh kenyataan bahwa belum ada yang

¹¹ I Gusti Bagus Rai Utama dkk, “*Dampak Himbauan Social Distencing Dalam Mengurangi Penyebaran Covid-1 Pada Masyarakat Bali*” Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek, Vol . 2, No.1, oktober 2020.

¹² Rinawati sembiring Dan Rinawati Sembiring, “*Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dengan pembagian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang bulan*”, Jurnal Abdimas Mutiara, Vol. 1, No. 2, September 2020.

¹³ Faura Dea Ayu Pinasti, *Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*, (Universitas Muhammadiyah Malang: 2020)

melakukan penelitian dengan judul yang serupa dengan peneliti yaitu mengenai **“Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Usaha Warung Kopi Banda Aceh)”**. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap masalah efektivitas penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020, serta peran tim satuan tugas penanganan *Corona virus disease 2019* (Satgas Covid-19) yang terdiri dari TNI/POLRI, Satuan Polri Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut sebagai Satpol-PP dan WH dalam menjalankan kebijakan protokol kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan akan kewajiban memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Serta bagaimana kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan di usaha miliknya.

F. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banda Aceh. Yang dimana pada Peraturan Walikota Banda Aceh ini bertujuan untuk: meningkatkan penanganan Covid-19, mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

2. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 adalah serangkaian kegiatan yang termuat aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh segala pihak termasuk pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Tujuan dibentuknya kebijakan protokol kesehatan tentunya memilikitujuan agar masyarakat tetap dapat bekerjasama beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang banyak. Jika masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengikuti segala aturan protokol kesehatan sesuai yang termuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 maka, dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 Di Kota Banda Aceh.

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan/jasa.

4. Warung Kopi

Warung kopi merupakan salah satu tempat umum yang mudah dijumpai dan sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Banda Aceh dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda untuk berkumpul, diskusi, ngobrol santai, dan lain-lain. Namun pada saat pandemi Covid-19 warung kopi merupakan salah satu target razia untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka meninddaklanjuti Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

G. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya ialah metode yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada metode, data-data yang lengkap, sistematis dan pemikiran tertentu. Sehingga dapat digunakan oleh peneliti dalam mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya, agar dapat memecahkan masalah atas suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan masalah dibahas.¹⁵ Yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh. Dan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam keadaan sebenarnya

¹⁴Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, Januari 2018), hlm. 16.

¹⁵*Ibid*, hlm. 135.

atau keadaan nyata dalam masyarakat.¹⁶Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Penelitian ini digunakan dalam menemukan kebenaran terkait penegakan hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada pelaku usaha (studi usaha warung kopi di Kota Banda Aceh).

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, yaitu 3 warung kopi yang dianggap tidak memenuhi standar protokol kesehatan di wilayah Kota Banda Aceh, adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai merebaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada tempat dan fasilitas umum di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unit yang hendak diteliti dalam ruang lingkup yang ingin diteliti¹⁷. Berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan hal-hal yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banda Aceh Bidang Keamanan Dan Penegakan hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), pelaku usaha dan pelayan warung kopi (yang tidak melaksanakan atau memenuhi standar protokol kesehatan Protokol Kesehatan).

¹⁶Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020), hlm.243.

¹⁷ Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode Statiska*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 9.

c. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian keseluruhan dari populasi dan dianggap mewakili populasi.¹⁸ Untuk mempermudah penulis menentukan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian adalah mereka yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
- 2) Kabid kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 3) Anggota masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, meliputi: Pelaku usaha dan pelayan warung kopi Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dengan cara melakukan wawancara yang mencakup keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari penelitian atau data kepustakaan. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Yang mencakup sumber data sekunder ialah pendapat para ahli, dokumen resmi, buku-buku,

¹⁸ Ismail Nurdin Dan Sri Hartat, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 95.

peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan serta bahan pustakan lainnya.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa alat penelitian yang penulis gunakan, antara lain:

a. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.¹⁹

b. Wawancara

Metode ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.²⁰ Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

¹⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²⁰ Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta: PT Setia Purna Inves, 2005), hlm. 96.

c. Observasi

Menurut pendapat Nana Sudjana observasi merupakan suatu tindakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan peneliti terhadap gejala-gejala bersangkutan yang hendak di teliti.²¹ Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati. Pada penelitian ini berkenaan dengan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Kota Banda Aceh, dan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan secara luas. Dalam melengkapi penelitian dokumentasi juga merupakan sumber data yang digunakan, baik berupa sumber tertulis, foto, dan karya-karya monumental, yang semua itu merupakan informasi bagi proses penelitian dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul yang terkumpul dengan lengkap dilapangan dianalisis dan disajikan melalui pendekatan kualitatif , yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik, hasil penelitian diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

²¹Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah kedalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, bagian ini berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bagian ini membahas mengenai landasan teori terkait dengan penegakan protokol kesehatan, berupapengertian penindakan hukum, tinjauan umum protokol kesehatan pada masa covid-19, penggolongan dan jenis protokol kesehatan, dan ruang lingkup pemberlakuan protokol kesehatan.

Bab Tiga, dalam bagian ini membahas tentang penjelasan serta paparan dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh, serta penegakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh.

Bab Empat, bab terakhir ini merupakan semua pembahasan yang bermuatan kesimpulan yakni dari hasil penelitian yang didapat, jawaban dari pokok permasalahannya yang diuraikan dalam bab kesatu dan masukan-masukan yang dapat memberikan suatu komitmen yang berguna bagi Pemerintahan Aceh.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

Pada bab kedua penulis akan membahas landasan teori yang berhubungan dengan judul skripsi yang dikerjakan penulis. Menguraikan dengan jelas teori yang menimbulkan gagasan dan yang mendasari judul laporan skripsi.

A. Tinjauan umum Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Landasan Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan para pelaksana penegak hukum menuju arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, ketertiban, kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan pembentukan dan penyebaran hukum pidana adalah sebagai sarana politik kriminal, yaitu “perlindungan masyarakat” yang biasa disebut dengan “*social defence*”.²²

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

²²Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 11.

²³Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, “Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 87

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi dapat memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.²⁴

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum ada pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang benardengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁵

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyerasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi repressif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 115

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1983), hlm. 24.

²⁶ Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 297-298.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta juga didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung kerjasama yang ingin dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dapat dinyatakan efektif apabila 5 pilar berjalan dengan baik yaitu: Instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena ruang lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau budaya hukum, faktor sarana dan fasilitas-fasilitas yang tentunya dapat mendukung pelaksanaan hukum.²⁷

Pada dasarnya suatu proses penegakan hukum hanya mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga nilai tersebut yang harus terpenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan pokok dari penegakan hukum.²⁸

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga kualitas dampak terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

- a. Faktor hukumnya, yakni berdasarkan Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang dapat mendukung proses berjalannya penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau ditetapkan.

²⁷Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dan kajian law and Development: Problem dan Fumdamen bagi solusi di Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2006), hlm.244

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 122.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu kreativitas hasil karya yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁹

Dari beberapa pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwadefinisi dari penegakan hukum merupakan suatu proses yang yang dilakukan dengan tujuan tegaknya norma-norma hukum dan dapat menciptakan tatanan hidup masyarakat yang adil dan damai, dan upaya dari penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Komponen Sistem Penegakan Hukum

Membahas penegakan hukum terhadap suatu peraturan yakni Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 harus megetahui dan memahami faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum diataati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.³⁰ Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya hukum bergantung pada instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum yaitu Komponen substansi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).³¹

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam Lawrence M. Friedman substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum hukum itu

²⁹ Masykurudin Hafidz, M Ihsan, Zaid Muhammad dkk, *Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Bahan bacaan sekolah kader pengawas partisipatif untuk tingkat dasar).

³⁰Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hlm.375.

³¹Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ASocial Science Perspective)*, (Bandung, Nusamedia, 2009), hlm.32.

dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran dapat dikenakan sanksi, jika perbuatan atau tindakan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, berbicara tentang sistem struktural yang menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak adanya aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan efisiensi dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya maka keadilan hanya akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum untuk mencapai hal yang diharapkan berasal dari personality penegak hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat. Jika masyarakat mengetahui dan sadarakan peraturan tersebut dan siap mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika hal ini

tidak terjadimasyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan terkait.

Menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwafaktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada pemikiran aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³²

B. Kedudukan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh.

1. Kedudukan Peraturan Walikota Dalam Peraturan Hukum Di Indonesia

Menurut pendapat Joko Untoro dan tim Guru Indonesia, mengartikan definisi dari peraturan adalah salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, berdasarkan definisi tersebut kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan adalah pembatasan-pembatasan daalam tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan.

Defini dari walikota merupakan kepala pemerintahan kota yang berwenang melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemeritah di tingkat kota. Walikota besama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD kota.

Selanjutnya definisi Peraturan Daerah kota sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang berbunyi “Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

³²Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung Mandar Maju, 2001), hlm.55.

persetujuan bersama Bupati/Walikota”. Terkait Peraturan Walikota, dalam hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang berbunyi “Jenis peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 7 Ayat Pasal (1) mencakup Peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, komisi Yudisial, bank Indonesia, Menteri, badan Lembaga Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Peraturan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota kepala Desa atau yang setingkat”. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Walikota merupakan jenis peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh Walikota. Peraturan walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa sarjana memberikan definisi atau pengertian dari asas hukum menurut Van Der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

Menurut Bellefroid, menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

Disisi lain, menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukanlah hukum yang konkrit, melainkan gagasan atau gagasan dasar yang bersifat umum dan abstrak yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.³³

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.³⁴

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi asas:

a. kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b. kelembagaan atau atau organ pembentuk yang tepat

³³Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, hlm. 17.

³⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm 82.

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

d. dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

f. kejelasan rumusan

Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.³⁵

3. Muatan isi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Banda Aceh. Adapun ruang lingkup protokol kesehatan ini memuat upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat sebagai pengguna.

Sehubungan dengan semakin pesatnya pelanggaran protokol kesehatan yang kian bertambah dan penyebaran wabah covid-19 yang susah dihentikan. Maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona virus Desease* 2019 (Covid-19) sejatinya merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Aceh Nomor 45 Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 1 September 2020 silam. Adapun Muatan isi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

³⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu dari 3 poin perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu dalam Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2020 perlu menambah tata cara pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan yaitu bagi perorangan, dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, adapun sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu:

1. Denda administratif
2. Penghentian sementara operasional usaha, dan/atau
3. Pencabutan izin usaha

Denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara. Atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar”.

b. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana disebutkan dalam BAB VA pasal Pasal 8A Pemberian sanksi dilakukan melalui pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh Gugus Tugas atau Satpol PP dan WH berama perangkat daerah dan/ atau instansi terkait, serta adanya laporan atau pengaduan masyarakat.

c. Penerapan Protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

Penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan 4M bagi dirinya dan pelayan
- b) Tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M
- c) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19
- d) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- e) Upaya indentifikasi (penampisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja
- f) Pengaturan jaga jarak
- g) Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala
- h) Penegakan pendisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan
- i)Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.³⁶

C. Tinjauan Umum Protokol Kesehatan Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Secara definisi protokol kesehatan merupakan panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat agar tetap sehat dan terlindung dari jenis penyakit tertentu. Tujuan dari penerapan

³⁶Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020, Penerapan Disipin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Banda Aceh.

protokol kesehatan sebagai upaya meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka yang berpotensi terkena penyakit jenis corona virus serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Tujuan utama dari protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan dalam masyarakat.³⁷

2. Penggolongan Dan Jenis Protokol Kesehatan Dan Kaitannya Dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, berbagai upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang penyebarannya semakin meluas. Di banyak negara/wilayah, termasuk Indonesia, pemerintah telah menyusun pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Di Indonesia, protokol kesehatan secara umum biasa disebut dengan 4M, yaitu:

a. Memakai Masker

Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin berpotensi menularkan COVID-19). Jika Anda menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker dengan kain 3 lapis. Disarankan untuk menggunakan masker dan memakai masker bedah selama masa pandemi ini, yang dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 sebanyak 70%.

b. Mencuci tangan

Mencuci tangan secara teratur dengan memakai sabun dan air yang mengalir atau bersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik

³⁷Prof. Dr. Syamsul, Arifin, Dr. MPd, *Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19*, Diakses Melalui situs: <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/> pada tanggal 4 Juni 2021.

berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan (yang mungkin terkontaminasi *droplet* yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut yang kemungkinan mengandung virus). Mencuci tangan merupakan salah satu langkah 4M berikutnya. WHO menyarankan, agar mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Jika dalam kondisi tertentu, semisal tidak ada air dan sabun maka anda dapat hand sanitizer.

c. Menjaga jarak

Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dengan tujuan menghindari terkena droplet dari orang saat berbicara, batuk atau bersin, dan hindari keramaian, kerumunan, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan jaga jarak, maka dapat melakukan berbagai upaya lainnya yaitu berupa rekayasa administrasi dan berbagai teknis lainnya. Upaya rekayasa administrasi berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan upaya rekayasa teknis berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan berbagai upaya lainnya yang dapat mencegah penyebaran covid-19 di tempat umum.

d. Menghindari keramaian

Menghindari kerumunan juga merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19, karena dalam kerumunan tersebut kamu tidak bisa mengetahui siapa yang tertular COVID-19, apalagi bila orang tersebut termasuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG).

e. Mengurangi mobilitas dan interaksi

Virus dengan nama COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, masyarakat diharapkan dapat mengurangi menghabiskan waktu di luar rumah karna virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, masyarakat diharapkan tetap berada di rumah guna menekan penyebaran virus covid-19 agar tidak semakin menyebar luas.³⁸


Penyakit dengan nama COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family corona virus. Ada 4 susunan protein utama pada Corona virus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). Corona virus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Corona virus dengan model ini sanggup menyerang hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yakni:

- 1) Alphacoronavirus
- 2) Betacoronavirus
- 3) Gammacoronavirus
- 4) Deltacoronavirus

Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis corona virus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu:

- 1) HCoV-229E (alphacoronavirus)
- 2) HCoV-OC43 (betacoronavirus)
- 3) HCoV-NL63 (alphacoronavirus)
- 4) HCoV-HKU1 (betacoronavirus)
- 5) SARS-CoV (betacoronavirus) dan
- 6) MERS-CoV (betacoronavirus).

³⁸Halodoc, Dr. Fadhli Rizal Makarim, *Mengenal Protokol 4M Untuk cegah Covid-19*, Diakses melalui situs <https://www.halodoc.com/cari-dokter/nama/dr-fadhli-rizal-makarim> tulisan 31 Maret 2021, pada tanggal 5 Juni 2021.



Sumber: Shereen, et al. (2020) Journal of Advanced Research 24
Gambar. 1. Struktur Corona virus

Coronavirus disease 2019 atau disingkat Covid-19 termasuk dalam genus-coronavirus, yang biasanya berbentuk bulat dengan beberapa pleomorfik dan diameter 60-140 nm. Berdasarkan hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan corona virus yang menyebabkan wabah SARS pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar itu, Komite Internasional untuk Klasifikasi Virus (ICTV) menyebutkan penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2.³⁹

Corona virus (CoV) adalah sejenis keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Saat ini diketahui ada setidaknya 2 golongan corona virus yang dapat menimbulkan gejala berat sampai *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV).

Corona virus bersifat zoonosis (menyebarkan antara hewan dan manusia). Penelitian telah menunjukkan bahwa SARS-CoV ditularkan ke manusia dari hewan seperti musang (civetcats), dan MERS-CoV ditularkan ke manusia dari unta. New coronavirus (2019-nCoV) adalah jenis virus baru yang

³⁹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hlm, 8-12.

belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya, dan belum diketahui hewan penular 2019-nCoV.⁴⁰

Menurut tingkat keparahan kasusnya, COVID-19 dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis.

1) Tanpa gejala

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Pasien tidak ditemukan gejala.

2) Ringan/tidak berkomplikasi

Pasien dengan infeksi saluran napas tanpa komplikasi, disertai gejala non spesifik, seperti lemas, demam, batuk (dengan atau tanpa dahak), anoreksia, malaise, nyeri otot, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sesak napas ringan, sakit kepala. Meskipun jarang terjadi, pasien dapat dengan keluhan diare, mual atau muntah. Pasien lanjut usia dan immunocompromised memiliki gejala atipikal.

3) Sedang / Moderat

Pasien remaja atau dewasa dengan pneumonia tetapi tidak ada tanda-tanda pneumonia berat dan tidak memerlukan oksigen tambahan atau anak-anak dengan pneumonia ringan mengeluh batuk atau sulit bernapas disertai napas cepat.

4) Berat /Pneumonia Berat

Pasien remaja atau dewasa dengan dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas/pneumonia, ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 x/menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO₂) $< 93\%$ terhadap hawa kamar atau rasio PaO₂/FiO₂

⁴⁰Dewi Putri Larasati “dkk”. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Pencehan Corona Virus 2019 Di Desa Pandanharum. Diakses melalui https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3315062011_6_Desa%2020200925_090650.pdf tanggal 4 Juni 2021.

<300. Atau Pasien anak bersama dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

- a) sianosis sentral atau SpO₂ <90%
- b) distres pernapasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat)
- c) tandapneumonia berat: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang.⁴¹



⁴¹Erlina Burhan “*dkk*”, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) “*Protokol Tatalaksana Covid-19*”. (April 2020), hlm, 2.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai penegakan hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi, maka penulis melakukan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh (BPBD), dan Tim satuan tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) terkait penegakan protokol kesehatan di warung kopi seputaran Kota Banda Aceh, Serta penulis juga melakukan observasi secara langsung di 3 warung kopi di Kota Banda Aceh dengan melakukan wawancara dengan pelayan warung kopi dan pelaku usaha warung kopi pada bulan February tahun 2022, wawancara dan observasi ini dilakukan pada jam dan hari yang berbeda-beda, peneliti mengunjungi warung kopi selama berjam-jam dan mengamati secara seksama mengenai aktivitas para pelayan dan pemilik warung kopi yang dianggap tidak menaati protokol kesehatan, keadaan warung kopi dan hal-hal yang menjadi fokus peneliti dalam penyusunan skripsi ini, selama proses observasi peneliti berusaha untuk ikut berinteraksi dengan pemilik dan pelayan yang berkerja di warung kopi. Sehingga peneliti berhasil mengidentifikasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh, terdapat warung kopi mengabaikan dan tidak menerapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

B. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Tempat Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh

Warung kopi merupakan salah satu tempat yang sangat familiar dan mudah ditemukan di Aceh. Warung kopi menjadi titik pertemuan dan berkumpulnya bagi masyarakat Aceh untuk melakukan berbagai hal yang bisa di

komunikasikan, mulai soal seni, politik, bisnis, hingga percakapan obrolan lainnya. Bagi masyarakat Aceh, Kopi merupakan simbol atau lambang dari adanya hubungan silaturahmi, dapat dilihat dari perkembangan pesat warung kopi di setiap sudut wilayah Kota Banda Aceh, karna menjamurnya warung kopi tentunya menimbulkan keramaian dan keriuhan. Sehingga warung kopi menjadi Salah satu tempat umum yang berpotensi dalam penyebaran wabah Covid-19 dalam situasi saat ini, tentunya hal tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi pada masa pandemik Covid-19 berlangsung sekarang ini oleh karena karena itu, diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah penularan Covid-19. Berikut pelaksanaan protokol kesehatan di warung kopi Kota Banda Aceh yaitu:

1. Warung Kopi Cekwan

Cekwan Kupa beralamat di Ie masen Ulee kareng, Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada warung kopi Cekwan Kupa tidak terlaksana secara maksimal, masih ada beberapa fasilitas protokol kesehatan yang belum disediakan, berdasarkan wawancara bersama Bapak Maulana selaku manajer sekaligus pemilik usaha warung kopi mengatakan:

“Terkait pelaksanaan protokol kesehatan saya mengetahui mengenai fasilitas yang perlu disediakan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, disini juga saya menyadari bahwa warung kopi ini belum sepenuhnya mengikuti protokol kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang lengkap serta melaksanakan beberapa protokol kesehatan lainnya. Hal ini terkendala karena adanya pengurangan jumlah pengunjung yang datang apabila kami menerapkan misalnya pembatasan jarak duduk atau memberikan sosialisasi dan edukasi untuk memakai masker kepada pengunjung, dikarenakan ada beberapa pengunjung tidak mau memakai masker sehingga pelanggan yang biasanya datang beralih ke warung kopi lain”.⁴²

⁴²Wawancara dengan Bapak Maulana selaku pemilik usaha warung kopi Cekwan Kupa, pada tanggal 22 Februari 2022, Pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pemilik usaha memiliki pemahaman yang baik tentang pelaksanaan protokol kesehatan di warung kopi terkait pemahaman untuk mencegah penularan. Namun dalam penerapannya belum dilaksanakan secara maksimal. Dikarenakan dianggap faktor yang akan memungkinkan adanya pengurangan jumlah pengunjung yang datang, hal ini tentunya akan menjadi penghambatan dalam pelaksanaannya protokol kesehatan untuk menghentikan penularan virus covid-19 agar tidak semakin menyebar, penerapan protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama walaupun ekonomi tidak boleh diabaikan, keduanya harus seimbang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan protokol kesehatan lainnya berdasarkan wawancara bersama Hedri selaku pelayan warung kopi Cekwan mengatakan:

“Dalam hal mewajibkan pengunjung menggunakan masker pernah dilakukan pada saat angka covid-19 di Kota Banda Aceh sedang naik sehingga protokol kesehatan sangat diperketat oleh pihak berwajib, namun sekarang tidak dilakukannya lagi sosialisasi langsung kepada pengunjung untuk memakai masker hanya berupa himbuan pakai masker dan jaga jarak melalui poster-poster di sisi warung kopi agar mengingatkan pengunjung yang datang untuk memakai masker dan menjaga jarak”.⁴³

Hasil wawancara diatas menunjukan pernah dilakukannya sosialisasi berupa edukasi langsung yang diberikan oleh pelayan warung kopi kepada pengunjung yang datang untuk memakai masker. Namun saat ini hanya berupa himbuan melalui media poster untuk mengingatkan pengunjung yang datang untuk menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan protokol kesehatan lainnya berdasarkan wawancara bersama saudara Hendri selaku pelayan warung kopi Cekwan mengatakan:

“Memakai masker pada saat bekerja membuat saya susah bernafas apalagi saya bekerja dari pagi sampai sore hari sehingga menyulitkan

⁴³Wawancara dengan Hendri selaku pelayan warung kopi cekwan kopi, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

saya saat bekerja selain itu saya hanya sebagai pelayan yang bekerja disini jadi saya hanya fokus bekerja, terkait penerapan protokol kesehatan memakai masker kalau lagi ada pembagian masker yang dilakukan oleh pihak berwajib baru saya pakai”.⁴⁴

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para pelayan di warung kopi Cekwan Kupi menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik tentang pelaksanaan protokol kesehatan terutama memakai masker pada saat lagi berada di tempat umum. Padahal memakai masker merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan sehingga penerapan protokol kesehatan di warung kopi dapat berjalan dengan baik, dan tentunya menjadi contoh untuk pengunjung yang datang.

Pelaksanaan protokol kesehatan lainnya Dari hasil wawancara Penulis bersama saudara Hendri selaku pelayan warung kopi Cekwan mengatakan bahwa:

“Tidak adanya sarana yang lengkap untuk mencuci tangan seperti tidak adanya sabun dikarenakan pengunjung seperti langganan yang sering minum kopi maupun pengunjung yang baru datang tidak mencuci tangan pada saat memasuki area warung kopi”.⁴⁵

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa penyebab tidak adanya penerapan protokol kesehatan berupa penyediaan sabun untuk mencuci tangan saat ini pada tanggal 22 Februari 2022 dikarenakan pengunjung yang datang ke warung kopi mengabaikan pentingnya mencuci tangan hal itulah yang menjadi penyebab tidak disediakannya sabun di wastafel untuk mencuci tangan, padahal mencuci tangan pakai sabun ataupun penyediaan sarana yang lengkap untuk mencuci tangan merupakan upaya penting yang harus diterapkan baik kepada pengunjung yang datang maupun pihak pelaku usaha, agar dapat memutus rantai penyebaran covid-19 maupun untuk menjaga kebersihan tangan.

⁴⁴Wawancara dengan Hendri selaku pelayan warung kopi cekwan kupi, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

⁴⁵Wawancara dengan Hendri selaku pelayan warung kopi cekwan kupi, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku usaha maupun pelayan di warung kopi Cekwan KUPI menunjukkan bahwa protokol kesehatan di warung kopi Cekwan belum terlaksana secara maksimal hal ini terlihat dari 9 poin yang wajib dilaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan bagi pelaku usaha hanya 2 poin yang diterapkan yaitu: Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerjaan konsumen/pelaku usaha, dan sosialisasi, edukasi, serta penggunaan berbagai media informasi berupa poster untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.



Gambar. 2. Penerapan protokol kesehatan di warung kopi Cekwan KUPI terkini, tanggal 24 Februari 2022

2. Warung Kopi Lambada KUPI

Warung kopi dengan nama Lambada KUPI di Jl. Peurada Utama Gampong Pineung Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan protokol kesehatan di warung kopi dengan nama Lambada KUPI belum diterapkan secara maksimal hal ini salah satu faktor penghambat pengambaan protokol kesehatan dikarenakan pemahaman yang kurang baik tentang pelaksanaan protokol kesehatan di warung kopi untuk mencegah penularan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Fadil sebagai pelayan Lambada KUPI yang mengatakan bahwa:

“Terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang harus diterapkan di warung dari yang saya tahu hanya penyediaan *handsanitizer* di lingkungan warung kopi”.⁴⁶

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa para pelayan di warung kopi memiliki kurangnya pemahaman terkait penerapan protokol kesehatan secara lengkap, tidak hanya penyediaan *handsanitizer* namun kelengkapan sarana lainnya juga sangat dibutuhkan agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan maksimal.

Hasil observasi yang penulis lakukan terkait penerapan atau pelaksanaan protokol kesehatan lainnya di warung kopi Lambada kupi kurangnya sarana untuk mencuci tangan maupun penyediaan *handsanitizer*, berdasarkan wawancara bersama Fadil sebagai pelayan Lambada KUPI yang mengatakan bahwa:

“tidak adanya penyediaan sarana yang lengkap untuk mencuci tangan dikarenakan isu positif covid-19 sudah jarang terdengar atau penurunan angka yang terjangkit covid-19 sudah banyak yang pulih, ditambah kebanyakan dari kalangan pengunjung yang datang sudah melakukan vaksin”.⁴⁷

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa tidak adanya penyediaan sarana yang lengkap saat ini pada tanggal 24 Februari 2020 dikarenakan isu positif covid-19 sudah jarang terdengar ataupun masyarakat yang terjangkit banyak yang sudah pulih, padahal penerapan protokol kesehatan di warung kopi semestinya harus diterapkan agar dapat memutus rantai penyebaran covid-19 dan menghindari peningkatan kasus Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan lainnya yang tidak diterapkan yaitu melaksanakan 4M salah satunya memakai masker, berdasarkan wawancara Bersama Fadil sebagai pelayan Lambada KUPI yang mengatakan bahwa:

⁴⁶Wawancara dengan Fadil selaku pelayan warung kopi Lambada KUPI, pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

⁴⁷Wawancara dengan Fadil selaku pelayan warung kopi Lambada KUPI, pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

“Saya melakukan pekerjaan dengan bolak balik mengantar pesanan sehingga memakai masker menjadi penghambat dan merasa kurang nyaman bagi saya saat melakukan pekerjaan tersebut, alasan lainnya karena saya sudah menjalani vaksin”⁴⁸

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa tidak adanya kesadaran bagi pelayan yang bekerja di Lambada mengenai bahayanya penularan walaupun sudah menjalani vaksin, dapat dilihat kurangnya kepedulian dari pegawai pada saat mengantar pesanan tamu dengan tidak memakai masker, padahal hal tersebut menjadi hal yang sangat penting selain untuk menjadi contoh untuk pengunjung yang datang juga dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Selanjutnya penerapan protokol kesehatan lainnya seperti melakukan pembatasan menjaga jarak fisik minimal satu meter antara satu orang dengan lain, menyediakan alat pengecekan suhu badan di pintu masuk bagi pengunjung warung kopi, tidak melayani pengunjung yang datang tidak pakai masker, dan memberikan sosialisasi langsung berupa edukasi kepada pengunjung yang datang agar menerapkan 4M bagi, hal ini berdasarkan wawancara bersama Syukran sebagai pelayan Lambada KUPI yang mengatakan bahwa:

“tidak adanya pembatasan menjaga jarak fisik minimal satu meter antara satu orang dengan lain, tidak melayani pengunjung yang datang tidak pakai masker, dan memberikan sosialisasi langsung berupa edukasi kepada pengunjung yang datang agar menerapkan 4M bagi dirinya dikarenakan pengunjung yang datang juga tidak adanya kesadaran sendiri untuk menerapkan 4M, dan dari atasan juga tidak membuat peraturan seperti itu”.⁴⁹

Hasil wawancara diatas bahwa para pelayan di warung kopi Lambada KUPI menunjukan kurangnya komunikasi antara pelayan warung kopi terhadap tamu untuk mengingatkan tamu jika tidak mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan pembatasan jarak fisik dan lainnya, alasan yang diungkapkan oleh

⁴⁸Wawancara dengan Fadil selaku pelayan warung kopi Lambada KUPI, pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

⁴⁹Wawancara dengan Syukran selaku pelayan warung kopi Lambada KUPI, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

pelayan warung kopi kurangnya peraturan yang dibuat oleh pemilik usaha warung kopi untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesadaran dari semua pihak baik pengunjung, pelayan maupun pemilik usaha Lambada Kupa agar tetap dapat menjaga jarak dan penerapan protokol kesehatan lainnya selama pandemi Covid-19 sehingga tidak menimbulkan cluster baru dan peningkatan kasus Covid-19.

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku usaha maupun pelayan di warung kopi Lambada Kupa menunjukkan bahwa protokol kesehatan yang sudah diterapkan terdapat 3 poin dari keseluruhan protokol kesehatan yaitu: penyediaan pelindung/partisi untuk membatasi kontak antara petugas kasir dengan tamu yang akan membayar, serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha, dan sosialisasi, edukasi, serta penggunaan berbagai media informasi berupa poster untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.



Gambar. 3. Penerapan protokol kesehatan di warung kopi Lambada Kupa terkini tanggal 24 Februari 2022

3. Warung Kopi Chek Yukee

Warung kopi dengan nama Lambada Kupa di jl. Laksamana Malahayati, Baet, Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait

pelaksanaan protokol kesehatan sama halnya dengan warung kopi Cekwan KUPI, dan Lambada KUPI terkait protokol kesehatan sudah diterapkan namun belum maksimal, berikut beberapa protokol kesehatan yang belum diterapkan di warung kopi Chek Yukee KUPI, berdasarkan hasil wawancara Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yukee KUPI mengatakan:

“penerapan protokol kesehatan di warung kopi berupa jangan lupa memakai masker, menjaga jarak agar tidak menyebabkan kerumunan, dan melaksanakan 4M lainnya”.⁵⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayan warung kopi Chek Yukee KUPI memiliki pemahaman yang baik terhadap apa saja protokol kesehatan yang harus diterapkan di warung kopi dan protokol kesehatan 4M pada saat bekerja, Ryanselaku pelayan warung kopi Chek Yukee memahami bentuk-bentuk protokol kesehatan yang harus diterapkan namun, terdapat kendala atau sering kali tidak menerapkan protokol kesehatan, hal ini berdasarkan wawancara bersama Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yukee mengatakan:

“terkait penerapan protokol kesehatan menjaga jarak, tidak melayani pengunjung pengunjung yang tidak memakai masker, penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, penyediaan sarana untuk mencuci tangan, dan memberikan himbauan kepada pengunjung untuk melaksanakan 4M dulu pernah diterapkan dan diberikan sosialisasi berupa edukasi kepada pengunjung yang tidak melaksanakan 4M pada saat kasus Covid-19 lagi naik-naiknya, kalau untuk sekarang sudah jarang dilakukan dan sesekali saja kalau ada pengunjung yang memang sangat berkerumunan, mengingat kasus covid-19 di Kota Banda Aceh sudah menurun dan saat ini Kota Banda Aceh termasuk dalam zona hijau, karena faktor tersebut terkait pelayanan mengenai pengunjung yang memakai masker maupun tidak tetap akan dilayani”.⁵¹

⁵⁰Wawancaradengan Saudara Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yuke KUPI, Pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

⁵¹Wawancaradengan Saudara Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yuke KUPI, Pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

Hasil wawancara diatas menunjukkan penerapan protokol kesehatan seperti penerapan protokol kesehatan menjaga jarak maupun dan memberikan himbauan kepada pengunjung untuk melaksanakan 4M untuk saat ini jarang dilakukan dikarenakan mengingat kasus covid-19 di Kota Banda Aceh sudah menurun, padahal penerapan protokol seperti memberikan Sosialisasi, edukasi terus menerus kepada pengunjung yang datang agar kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh tidak lagi meningkat seperti sebelumnya, ditambah tidak adanya pemasangan media informasi (poster) di area warung kopi pada tempat-tempat yang mudah terlihat, untuk mengingatkan pekerja/pengunjung warung kopi terkait pemahaman mengenai pembatasan jarak dan protokol kesehatan, pemilik warung atau pelayan warung kopi perlu lebih memperhatikan pentingnya protokol kesehatan dengan memberikan edukasi kepada pegawai dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

Pelaksanaan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker pada saat bekerja juga sering diabaikan berdasarkan wawancara bersama bersama Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yukee kupa mengatakan:

“Memakai masker pada saat bekerja membuat saya terasa tidak nyaman dikarenakan panas, apalagi sering bolak-balik mengantar pesanan pengunjung sehingga saya merasa terhambat pada saat bekerja”.⁵²

Hasil wawancara diatas menunjukkan warung kopi Chek Yukee belum seluruhnya menerapkan protokol kesehatan, terdapat beberapa protokol kesehatan yang telah diterapkan seperti menyediakan tempat cuci tangan, dan sesekali memberikan himbauan kepada pengunjung yang datang untuk menjaga jarak dan memakai masker, diharapkan kedepannya perlu peningkatan pelayan warung kopi maupun pemilik usaha warung kopi agar mengingatkan

⁵²Wawancaradengan Saudara Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yuke Kupa, Pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

pengunjung yang datang untuk menerapkan 4M selama pandemi Covid-19 sehingga kasus Covid-19 tidak semakin meningkat seperti tahun sebelumnya.



Gambar. 4. Penerapan protokol kesehatan di warung kopi
Chek Yukee KUPI terkini tanggal 25 Februari 2022

Hasil observasi dan wawancara di atas yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di tiga warung kopi Kota Banda Aceh pelaksanaan protokol kesehatan belum diterapkan secara maksimal, pemilik usaha atau pelayan yang bekerja di warung kopi menunjukkan warung kopi di Kota Banda Aceh saat ini tidak menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19. Pengabaian tersebut diantaranya masih ada warung kopi yang tidak mewajibkan pengunjung memakai masker, tidak ada himbauan untuk menjaga jarak fisik, kurangnya pemahaman pelayan warung kopi untuk menerapkan protokol kesehatan, masih terdapat yang tidak memasang peraturan kesehatan. Sebagian besar warung kopi warung kopi yang penulis kunjungi sudah menyediakan tempat cuci tangan, namun tidak menyediakan sabun untuk cuci tangan, dan beberapa pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan anjuran yang telah termuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020.

C. Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Pada Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh.

Penegakan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019(covid-19) ini mengharuskan atau mewajibkan pelaku usaha warung kopi, pelayan warung kopi, serta pengunjung yang datang khususnya yang berada di wilayah Kota Banda Aceh untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan protokol pencegahan masa pandemi saat ini.

Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan penegakan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh dilakukan dengan tahap-tahap pemantauan, pengawasan, pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau satpol PP dan WH bersama perangkat daerah atau instansi terkait atau bisa juga dengan adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat, berikut penegakan protokol kesehatan serta tahapan penerapan sanksi pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Adanya Laporan atau Pengaduan Masyarakat

Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan:

“Bahwa laporan atau pengaduan dari masyarakat juga tidak diterima mentah-mentah namun harus diselidiki terlebih dahulu dengan cara mengirim salah satu aparat berwajib turun kelapangan dengan cara menyamar untuk memastikan apakah benar atau tidak aduan tersebut”.⁵³

⁵³Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat setempat harus diselidiki terlebih dahulu, apabila benar adanya pelanggaran protokol kesehatan pada warung kopi Tim satuan tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) berkewajiban mengambil langkah tegas menyikapi adanya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di warung kopi. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya laporan atau pengaduan yang dipastikan benar dari masyarakat yang melihat beberapa warung kopi yang melanggar protokol kesehatan baik pelanggaran karena adanya kerumunan, ataupun tidak menerapkan protokol kesehatan 4M lainnya. Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat Tim Satgas Covid-19 akan segera melakukan penertiban dengan memanggil pihak pengelola atau pemilik warung kopi, warga masyarakat, serta pelayan warung kopi yang kedapatan melanggar akan dibina dan diproses lebih lanjut. Apabila warung kopi tersebut terbukti masih melanggar dan tidak mengindahkan arahan satgas covid-19 untuk menaati protokol kesehatan maka warung kopi akan dimasukkan dalam list pemantauan untuk ditindak lebih lanjut.

2. Melakukan pembinaan dan pemantauan/pengawasan

Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat juga menjelaskan:

“Apabila terbukti adanya pelanggaran dalam masa pemantauan, selanjutnya pihak satgas covid-19 tidak henti-hentinya melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan edukasi yang saat ini tengah pandemi covid-19 agar pemilik warung kopi dan pengunjung melaksanakan 4M, pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia. Pemberian sosialisasi dan edukasi dilakukan baik berupa lisan dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha atau menggunakan toa maupun tulisan sebagai peringatan, serta teguran baik kepada personal pengunjung maupun pihak pengelola warung kopi dengan mengeluarkan

surat perjanjian agar selalu menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi saat ini”.⁵⁴

Hasil wawancara diatas tahap selanjutnya apabila terbukti adanya pelanggaran diwarung kopi baik dari pengaduan masyarakat maupun hasil pemantauan Satgas Covid-19 maka upaya yang dilakukan oleh satgas covid-19 dalam menegakkan protokol kesehatan salah satunya melakukan pembinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan untuk mengingatkan para pelaku usaha warung kopi agar mematuhi protokol kesehatan, pembinaan yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi dan himbauan 4M/menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pelayan, dan pengunjung warung kopi, melakukan pembatasan jarak duduk antara pengunjung agar menghindari kerumunan, dan serangkaian kegiatan lainnya yang dianggap perlu dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Banda Aceh.

3. Denda administratif

Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan:

“Setelah diberikan teguran maupun pembinaan, maupun peringatan serta adanya surat perjanjian yang telah diberikan kepada pelaku usaha warung kopi, namun Pihak warung kopi yang tidak mengindahkan himbauan maupun teguran yang sudah diingatkan berkali-kali oleh satgas covid-19, hasilnya banyak yang patuh banyak juga yang tidak patuh, maka warung kopi akan disegel/penghentian sementara operasional usaha serta dikenakan sanksi administrasi untuk pemenuhan sanksi pelanggaran dengan maksud memberikan efek jera agar pelaku usaha tidak mengulangi kembali”.⁵⁵

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara diatas warung kopi yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan penjatuhan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Hal ini sesuai dalam pasal 8 Poin ke (2b) mengenai sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa:

- a) Denda administratif
- b) Penghentian sementara operasional usaha, dan/atau
- c) Pencabutan izin usaha.

Dijelaskan bahwa denda administrasi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebesar RP. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.

4. Melakukan Penghentian sementara operasional usaha/Razia

Bapak Zakwan S.H.I sebagai kepala bidang Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat juga menjelaskan:

“Penghentian sementara operasional usaha disertai pengenaan denda administratif ini dilakukan setelah anggota Satgas Covid-19 telah memberikan himbauan sosialisasi atau edukasi terhadap warung kopi yang dianggap tidak melaksanakan protokol kesehatan maka anggota Satgas Covid-19 mengecek kembali 1 atau 2 hari kedepan untuk memastikan apakah protokol sudah diterapkan atau tidak, apabila masih didapatkan pihak warung kopi tidak patuh menerapkan protokol kesehatan, maka dilakukan penindakan tegas berupa penyegelan tempat usaha dengan membuat surat pernyataan yang berisi pemilik usaha warung kopi tidak mengulangi pelanggaran untuk seterusnya kedepan, terkait lamanya penyegelan tempat usaha dilakukan minimal 3 hari untuk memberikan efek jera, selebihnya tergantung niat baik dari pemilik usaha untuk membayar denda administratif serta membuat surat pernyataan

agar tidak mengulanginya lagi apabila pihak warung kopi melakukan pelanggaran berulang maka akan dilakukan pencabutan izin usaha”.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas penegakan hukum terhadap pelaku usaha warung kopi yang melanggar protokol kesehatan atau tidak memenuhi standar protokol kesehatan di Kota Banda Aceh juga dengan cara dilakukannya razia/pengehentian operational usaha disertai dengan membuat surat pernyataan pada SatPol Pp Dan Wh Kota Banda Aceh atas penyegelan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan. Yang berisi pemilik usaha warung kopi tidak mengulangi pelanggaran untuk seterusnya kedepan,tahapan ini dilakukan karna himbauan sosialisasi atau edukasi bahkan teguran tidak membuat jera pelaku usaha warung kopi, Satgas Covid-19 memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dengan pengenaan denda administratif setelah melakukan penyegelan tempat usahayang dianggap menimbulkan kerumunan dan pelanggaran lainnya sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 Tentang tentang protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi.Berikut beberapa nama-nama daftar warung kopi/Café yang telah melapor dan membuat suratPernyataan Pada SatPol Pp Dan Wh Kota Banda Aceh, yaitu:

Tabel.1:Daftar Usaha Yang Telah Melapor Dan Membuat Surat Pernyataan Pada SatPol Pp Dan Wh Kota Banda Aceh Atas Penyegelan Tempat Usaha Yang Melanggar Protokol Kesehatan.

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Ktp/Sim Yang Disita	Alamat Usaha	Yang Melakukan Penyegelan	Ket
1	Star Jazz Kupi	Yusrizal	M Yuni (Sim)	Jl. Mr. M. Hasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

2	Kk Warisan	Fahrizal	Fahrizal	Jl. Nyak Adam Kamil Ii Gp. Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
3	Remember	Nurdin	Muhajirin	Jl. Daud Beureueh Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
4	Abu Dhabi Coffee	T.M. Reza Saputra	T.M. Reza Saputra	Jl. Taman Makam Pahlawan Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
5	Zone Playstation	M. Hafizh Rahman	M. Hafizh Rahman	Jl. Residen Danubroto Gp. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
6	Like KUPI	T. Rudi Salam	T. Rudi Salam	Jl. Dr. Mr. M. Hasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
7	Fidyen Arabia Coffee	Hafidz Ahmad Makam	Hafidz Ahmad Makam	Jl. Prof. Dr. Ibrahim Gp. Ulee Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
8	Abizar KUPI	Sudirman	Sudirman	Jl. T. Iskandar Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
9	Mie Cek Nawi	Asnawi	Asnawi	Jl. Rama Setia Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
10	Black KUPI	Noza Miraldi	Noza Miraldi, M. Syawaluddi	Jl. Mr. M. Hasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah

			n, Baiha qi, T. Wiki Mahar dika			
11	Mt Coffe	Bakhtiar	Bakhtiar	Simpang Bpkp Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
12	Smea Premiu m Kupi	M. Afdhal Dzikri	Salma n Al Farisy	Jl. T. Nyak Arief No. 158 Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
13	Warkop Kpk	Ridwan Chery	Ridwa n Chery	Jl. Mr. M. Hasan Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
14	Warkop Malaha yati	Rudi Syahputr a	Mursa l	Jl. T. Daud Beureueh Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
15	Aan Dua Kupi	M. Aidarsu My	Arief Maula na, Muhaj ir	Jl. Malikul Saleh Gp. Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
16	Aan Dua Kupi	M. Aidarsu My	Arief Maula na, Muhaj ir	Jl. Soekarno - Hatta Gp. Geuceu Meunara Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
17	212 Aceh Kupi	Raja Fahmi	Raja Fahmi	Jl. Muhammad Hasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aeh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah
18	Warung Makan Sumber	Fitriani Jamalud din	Juwan di	Jl. Mr. M. Hasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimp ah

19	Mila Utama	Afdal Furqani	Afdal Furqani	Jl. Teuku Umar Gp. Geueu Meunara Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
20	3 Sagoe Kupi	Ali Mursam	Ali Mursam	Jl. Tgk. Dibrang Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Satpol Kota Banda Aceh Dan Polres Banda Aceh	Tidak Dilimpah
21	Warkos Setuy	Iskandar	Iskandar	Jl. Tgk. Umar Gp. Seutui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
22	Dhapu Kupi	Tarmizi Thaeb	Ziyaul Hakqi, Saifulah Ramadhan, Dea Utari Tyas, Mulia di, Al Fajri, Bagus Fahruddin, T. Johansyah, Syaukatillah	Jl. Dr. Mr. M. Hasan Gp. Suka Damai Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
23	Mila Warkop	Nurdin	Nurdin	Jl. Tgk. Daud Beureueh Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah

24	Kedai Minuman (Ayah Gadeng)	M. Yusuf Abdullah	M. Iqbal, Riza Una	Jl. Hasan Saleh Gp. Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
25	Wd Cafee	Juanda	Juanda	Jl. Rama Setia Gp. Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
26	Sagoe Kupa Laksana 42	Mahdy Nurdin	Rizki Alfajar	Jl. Darma No. 42 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
27	Cekgu Burger Dan Roti Bakar	Ali Aruanah	Ali Aruanah	Jl. Kopelma Darussalam Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Tidak Disegel	Pkl/Hanya Disita Ktp
28	Gam Kupa	Mawardi		Jl. Kartini Gp. Peunayong Ke, Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Sudah Dilimpah
29	Warung Kopi	Salihin	Diaz Maulana	Jl. Lingkar Kampus Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
30	Balee Kupa	M. Jamil Hasyem	M. Jamil Hasyem	Jl. Tgk. Meunasah Meucap Gp. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
31	Lamnyong Coffee	Mirzan	Aris Munnandar	Jl. T. Nyak Arief Km. 7.5 Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
32	Riil Kupa	M. Khairil Putra	Fahrul Rizal	Jl. T. Nyak Arief No. 6 Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah

33	Boy Coffe	Azhari	Azhar i	Jl. Tgk. Lampoh Bungong Dsn. Batoh Jaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
34	Ayah Hasbi Kupi	Hasbi	Hasbi	Jl. T. Iskandar Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
35	Banda Coffee	Mukhlisin	Tengku Hidayat	Jl. Taman Siswa Dusun Seroja Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
36	Yan Kopi	Yandi	Yandi (Sim)	Jl. Taman Ratu Syafiatuddin Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
37	Campus Coffee	Herman	Rizki, Muhammad, Safwan	Jl. T. Nyak Arief No. 299 Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah
38	Tom99yan	Nazaruddin	Nazaruddin	Jl. T. Hasan Dek Gp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Polda Dan Satpol Provinsi	Belum Limpah

5. Pencabutan izin usaha

Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat juga menjelaskan:

“Dalam hal berdasarkan pemantauan pengawasan, pemeriksaan/razia maupun dengan adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat dan terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan walikota Nomor 51 tahun 2020, Ditambah pihak pengelola warung kopi tidak melaksanakan protokol kesehatan padahal sudah diberikan teguran tegas, maupun sanksi administratif namun tidak menimbulkan efekjera, maka tahap selanjutnya apabila masih mengulangi kejadian yang sama maka mau tidak mau kami harus

menutup tempat usaha itu dengan mencabut izin usaha. Namun pihak usaha warung kopi di Kota Banda Aceh selama dilakukannya penyegelan atau penutupan dengan memberikan surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi pihak usaha sudah merasa jera dengan adanya tindakan penyegelan tersebut”.⁵⁷

Pada penerapan sanksi administrasi Pihak yang menjatuhkan sanksi yaitu bidang penindakan dengan melibatkan PPNS dan instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha warung kopi yang melanggar protokol kesehatan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha warung kopi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19). Dari hasil wawancara bersama wawancara bersama Bapak Zakwan S.H.I sebagai kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum mengatakan bahwa:

“penjatuhan sanksi yaitu dengan cara menerbitkan surat bukti pelanggaran (STBP). Selain menerbitkan surat bukti pelanggaran (STBP) untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar, serta dilakukannya pencabutan izin usaha dan penyegelan tempat usaha”.⁵⁸

Selain itu tim menerbitkan surat bukti pelanggaran (STBP) merupakan kewajiban dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) sebagaimana hasil wawancara bersama wawancara bersama Bapak Drs. Nata Kurniawan Lubis MM selaku Kabid kedaruratan dan Logistik mengatakan:

“Bagian penegakan hukum merupakan kewajiban dari Satgas covid-19, sedangkan BPBD itu sendiri berwenang menerbitkan surat bukti pelanggaran (STBP) yang tentunya harus memenuhi syarat agar surat tersebut bisa dikeluarkan misalnya seberapa parah pelanggaran protokol kesehatan pada warung kopi apakah 75% 59% 25% maka akan dikeluarkan surat penutupan/penyegelan tempat usaha, kalau rendah

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh

adanya pelanggaran maka hanya diberikan sosialisasi dan teguran nya saja”.⁵⁹

Berdasarkan diterbitkan surat bukti pelanggaran (STBP), dimuat Dalam pasal 8B peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 tentang tata cara pengenaan sanksi. Dijelaskan denda administratif akan disetor ke kas daerah berdasarkan surat bukti pelanggaran (STBP), setoran denda administrasi tersebut maka akan diterbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang diterbitkan oleh satpol pp dan WH.⁶⁰

Dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dalam melakukan pengawasan melibatkan beberapa instansi terkait. Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan:

“Pihak instansi yang melakukan penegakan hukum terhadap warung kopi yang melanggar protokol kesehatan di Kota Banda Aceh merupakan tim gabungan yang terdiri dari TNI/POLRI, Satuan polisi pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Tim gabungan tersebut terbagi berdasarkan shift kerjanya masing-masing seperti razia malam, pagi, dan sore hari. Untuk razia warung kopi dilakukan saat malam hari, pagi dan sore nyadilakukan penegakan di jalan dan tempat tempat umum lainnya”.⁶¹

Aparat pelaksanaan protokol kesehatan ini merupakan tugas dari tim satuan tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) yang terdiri dari TNI/POLRI, Satuan Polri Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut sebagai Satpol PP dan WH. Tugas satuan tim penanganan covid-19 dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 untuk membantu kelancaran tugas-tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan termasuk dengan tata cara pengenaan sanksi. Sebagaimana yang tertuang dalam

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Drs. Nata Kurniawan Lubis MM, Kabid Kedaruratan dan Logistik, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 10:00 WIB, di Banda Aceh.

⁶⁰ Pasal 8B Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020

⁶¹Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang memuat Gugus tugas percepatan penanganan covid-19 (Satgas Covid-19) yang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan
- b) Mempercepat penanganan covid-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
- c) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid-19
- d) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap covid-19.⁶²

Penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim Satgas Covid-19 terbagi dalam beberapa pembagian shift waktu melakukan razia atau waktu melakukan penegakan hukum terhadap warung kopi yang tidak menerapkan protokol kesehatan terbagi dalam shift kerjanya masing-masing seperti razia malam, pagi, dan sore hari. Untuk razia warung kopi difokuskan dilakukan saat malam hari, pagi dan sore nya dilakukan penegakan di jalan dan tempat umum lainnya. Dari hasil wawancara penulis bersama bersama Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan:

“Waktu atau jadwal dalam melakukan razia pada warung kopi yang melanggar perotokol kesehatan di Kota Banda Aceh bisa terjadwal ataupun tidak terjadwal/tidak ada waktu yang monoton dalam melakukan penegakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha warung kopi, kadang dilakukannya penegakan setiap hari seperti dibulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Bisa dilakukannya satu minggu sekali atau 1 kali

⁶²pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19)

dalam dua minggu. Kalau jadwal dadakan misalnya ada pengecekan dari langsung oleh walikota ataupun pemerintah karena ada situasi dadakan untuk segera dilakukan penindakan, namun pihak Satgas Covid-19 selalu siap siaga dalam situasi apapun”.

Jadi waktu melakukan razia petugas Satpol PP termasuk dalam 2 kategori yaitu terjadwal dan tidak terjadwal, kadang dilakukannya penegakan setiap hari seperti dibulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Bisa dilakukannya satu minggu sekali atau 1 kali dalam dua minggu anggota Satgas Covid-19 selalu siap melakukan razia kadang aparat berwajib turun kelapangan jika adanya laporan dari masyarakat sehingga para petugas melakukan razia situasi dadakan untuk segera dilakukan penindakan, namun pihak Satgas Covid-19 selalu siap siaga dalam situasi apapun untuk menindak pelanggaran yang terjadi di usaha warung kopi Kota Banda Aceh.

Pelanggaran yang sering ditemui oleh petugas Satgas Covid-19 bermacam-macam adanya pelanggaran. Dari hasil wawancara bersama Bapak Zakwan S.H.I sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan adapun pelanggaran yang ditemui oleh petugas dalam melaksanakan razia yaitu:

“Adapun pelanggaran yang kerap didapati pada saat melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan di usaha warung kopi berupa:

- a) Pelaku usaha/pihak pengelola tidak menyediakan sarana mencuci tangan pakai sabun/ tidak adanya kelengkapan dalam sarana untuk mencuci tangan seperti tidak adanya sabun untuk mencuci tangan.
- b) Tidak adanya Pelayan/pekerja yang tidak memakai masker pada saat bekerja
- c) Pengunjung/konsumen yang tidak menerapkan 4M bagi dirinya
- d) Dll”.⁶³

⁶³Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

Hasil razia yang dilakukan Satgas covid-19 mengenai Pelanggaran protokol kesehatan di warung kopi dalam bulan Mei tahun 2021 terdapat 61 tempat usaha warung kopi maupun *Café* dan Rumah Makan yang telah disegel/ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Berikut beberapa daftar nama-nama warung kopi/*Café* dan rumah makan yang disegel oleh satgas covid-19, yaitu:

Tabel .2: Daftar Nama-Nama Warkop/*Café* dan Rumah Makan diSegel Tim Satgas Covid 19 Aceh

No	Tanggal	Nama Tempat Usaha	Lokasi	Ket
1	22 Mei	Dhapu Kupi	Simpang Surabaya	Disegel
2	22 Mei	KPK KUPI	Batoh	Disegel
3	22 Mei	212 KUPI	Batoh	Disegel
4	22 Mei	Like KUPI	Batoh	Disegel
5	22 Mei	Star Jass KUPI	Batoh	Disegel
6	22 Mei	Black KUPI	Batoh	Disegel
7	22 Mei	Sumber KUPI	Batoh	Disegel
8	22 Mei	Sate Matang Yakin Rasa dua	Simpang Surabaya	Disegel
9	22 Mei	Café Juss Lima Ribu	Simpang Surabaya	Disegel
10	22 Mei	Ayam Grepek	Simpang Surabaya	Disegel
11	22 Mei	Awak Away KUPI	Simpang Surabaya	Disegel
12	22 Mei	RumahMakan Remember	Lampriet	Disegel
13	23 Mei	Warkop depan RS Meuraxa	Lampeuner ut	Disegel
14	23 Mei	Warkop Rahmad Illahi	Keutapang	Disegel
15	23 Mei	Rumah Makan Tomyam	Keutapang	Disegel
16	23 Mei	Warkop Mila	Jambo Tape	Disegel
17	23 Mei	Warkop Mie Cek Nawi	Lampaseh	Disegel
18	23 Mei	Warkop Malahayati	Jambo Tape	Disegel


19	24 Mei	Abu Dhabi KUPI	Kampung Ateuk	Disegel
20	24 Mei	Warisan Café	Kampung Ateuk	Disegel
21	24 Mei	Warkop Mila Utama	Sp. Tiga Setui	Disegel
22	24 Mei	Abizar Café	SP.BPKP UleKareung	Disegel
23	24 Mei	MT Café	Sp. BPKP Ule Kareung	Disegel
24	25 Mei	SMEA KUPI	Jeulingke	Disegel
25	25 Mei	D,Gam Kupis	Merduati	Disegel
26	25 Mei	Banda KUPI	Merduati	Disegel
27	25 Mei	Ady KUPI	Merduati	Disegel
28	25 Mei	Warkop Tigas Sapi	Lampaseh	Disegel
29	25 Mei	WD Cafee	Lampaseh	Disegel
30	25 Mei	Warkop Mie Aja	Lampaseh	Disegel
31	25 Mei	Warkop BRH	Ule Lheu	Disegel
32	25 Mei	Bale KUPI	Simpang Dodik	Disegel
33	25 Mei	AAN KUPI satu	Lhong Raya	Disegel
34	25 Mei	AAN kUPI Dua	Geuce Meunara	Disegel
35	25 Mei	Warung Nasi Goreng	Jl. Soekarno Hatta	Disegel
36	25 Mei	Café Tiara	Jl. Soekarno Hatta	Disegel
37	27 Mei	Tembona Cafe	Sp. Surabaya	Disegel
38	27 Mei	Boy Cafe	Batoh	Disegel
39	27 Mei	Mie Ayam Buk Ros	Lambhuk	Disegel
40	27 Mei	Mie Cek Hendri	Lambhuk	Disegel
41	27 Mei	Bale KUPI	Sp. Ile UleKareng	Disegel
42	27 Mei	Koohi KUPI	Lamreng	Disegel
43	27 Mei	Welcom Tach	Lamreng	Disegel
44	27 Mei	Pondok KUPI	Lamreng	Disegel

45	27 Mei	Galon Kupi	Lamyong	Disegel
46	27 Mei	Lamyong Cafe	Lamyong	Disegel
47	27 Mei	Riil Kupi	Lamyong	Disegel
48	28 Mei	Warkop Berkah	Punge Ujung	Disegel
49	28 Mei	Warkop Roti Cane Martabak	Punge Ujung	Disegel
50	28 Mei	Sultan Kupi	Lampaseh	Disegel
51	28 Mei	Warkop Titik Teduh	Keudah	Disegel
52	28 Mei	Warkop Cek Pi	Keudah	Disegel
53	28 Mei	Mawardi Kupi	Peunayong	Disegel
54	29 Mei	Warkop Cut In Darussalam	Rukoh	Disegel
55	29 Mei	Warkop Kiano Caffe	Rukoh	Disegel
56	29 Mei	Warkop Campus	Darussalam	Disegel
57	29 Mei	Warkop Ayah Gadeng	Neusu	Disegel
58	29 Mei	WarkopSampingRSharapan Bunda	Seutui	Disegel
59	29 Mei	Warkop Sagoe Kupi Laksana 42	Kp. Laksana	Disegel
60	29 Mei	Warkop Yan Kupi	Lambaro Skep	Disegel
61	30 Mei	Warkop Rid The One Caffe	Batoh	Disegel

Dari tabel diatas Dapat disimpulkan bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terdapat 61 warung kopi/Café dan rumah makan yang disegel oleh satgas covid-19, ada kemungkinan akan terus naik jika aparat tidak melakukan razia secara terus menerus.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Sudah berjalan sebagaimana mestinyadan telah mengikuti aturan-aturan yang telah disahkan oleh peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2020 Kota Banda Aceh. Karena dalam melakukan penegakan didasarkan pada tahap-tahap yang harus dilalui seperti adanya pengaduan dari masyarakat maka akan diadakannya pemantauan, pembinaan serta pengawasan, apabila terbukti adanya

pelanggaran maka akan dibina seperti sosialisasi untuk menerapkan protokol kesehatan serta teguran baik secara lisan maupun tulisan, apabila tempat usaha juga tidak patuh dengan melanggar protokol kesehatan secara berulang maka, dilakukan penutupan sementara beserta sanksi administratif dan pencabutan izin usaha. meskipun penegakan serta pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha warung kopi agar taat terhadap protokol kesehatan belum dapat dikendalikan secara maksimal dilihat dari tabel nomor 1, banyaknya data tempat usaha termasuk warung kopi dan tempat umum lainnya yang dijatuhi penghentian sementara operasional usaha. Dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sehingga tidak memberi efek jera, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan di warung kopi miliknya sehingga harapan agar terciptanya warung kopi yang taat protokol kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh tidak berjalan maksimal.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha warung kopi di Kota Banda Aceh dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan penerapan protokol kesehatan belum diterapkan secara maksimal, pemilik usaha atau pelayan warung kopi yang bekerja di warung kopi Kota Banda Aceh saat ini menunjukkan tidak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19. Tolak ukur terhadap persoalan ini kurangnya kesadaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan pelayan warung kopi untuk menerapkan 4M serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan.
2. Penegakan hukum protokol kesehatan menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 tentang protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi ditegakan oleh Satgas Covid-19 dilakukan dalam bentuk adanya laporan atau pengaduan masyarakat maka akan dilakukannya pemantauan, pengawasan dilakukan kepada warung kopi yang termasuk dalam list pemantauan baru dilakukan pembinaan jika terdapat pelanggaran dengan memberikan sosialisasi dan edukasi dilakukan baik berupa lisan maupun tulisan, serta teguran baik kepada personal pengunjung maupun pihak pengelola warung kopi, tahapan selanjutnya akan dikenakan penghentian sementara operasional

usaha/Razia disertai denda administratif untuk pemenuhan sanksi oleh pelanggar, apabila jika terbukti masih melanggar maka akan dikenakan pencabutan izin usaha.



B. Saran

1. Kepada pelaku usaha dan pelayan warung kopitetaap mengedepankan protokol kesehatan pada tempat usaha miliknya, serta menyediakan pemenuhan sarana protokol kesehatan seperti sabun untuk mencuci tangan dan lain sebagainya, dan diharapkan pelaku usaha perlu lebih memperhatikan pentingnya protokol kesehatan dengan memberikan edukasi kepada pelayan serta menghimbau pelayan agar menerapkan protokol kesehatan 4M bagi dirinya. Serta pelayan warung kopi meningkatkan komunikasi terhadap tamu dengan memberikan pemahaman untuk meningkatkan pencegahan covid-19 dengan memenuhi protokol kesehatan.
2. Kepada Satgas Covid-19 meningkatkan perannya sebagai penegak hukum dengan melakukan pemantauan/pengawasan secara aktif terhadap warung kopi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik, serta Satgas Covid-19 lebih meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha maupun pelayan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan cara memberikan informasi berupa sosialisasi atau edukasi tentang penerapan protokol kesehatan di warung kopi maupun pelaksanaan protokol kesehatan 4M bagi persorangan, tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga kepada pelayan yang bekerja di warung kopi untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra aditya bakti,2004).

Ali Zaidan dalam Bunga Rampai Komisi yudisial, Kontribusi Lembaga Kejaksaan dalam Mempercepat Reformasi Peradilan, (2007,).

Ampuan Situmeang Dkk., *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang, Inteligensia Media, 2020)

B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", (Bandung: Refika Editama, 2008).

Abdulkadir Muhammad, "*Etika Profesi Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Dergibson Siagian Sugiarto, Metode Statiska, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta, PT Setia Purna Inves, 2005)

Hardani dkk "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*",(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Hikmahanto Juwono, Penegakan hukum dan kajian law and Development: Problem dan Fumdamen bagi solusi di Indonesia, (Jakarta, Varia Peradilan, 2006).

I Ketut Sudarsana Dkk, *Covid-19 Perspektif pendidikan*, (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020).

Ibid, hlm. 135.

Ida Bagus Brahmna. "Penindakan Terhadap masyarakat Yang tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali".*Jurnal Kertha Desa*,Vol. 8, No.8.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ismail Nurdin Dan Sri Hartat, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Jimly Asshidiqie, “Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum”, (Media dan HAM.Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006).
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok, Prenamedia Group, Januari 2018).
- Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung, Nusamedia, 2009)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Masykurudin Hafidz, M Ihsan, Zaid Muhammad dkk, “Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif”, (Bahan bacaan sekolah kader pengawas partisipatif untuk tingkat dasar).
- Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung:Sinar Baru, 1989)
- Nurul Qamar, dkk, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Cv.Social Politic Genius, Makassar, Desember 2017)
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung Mandar Maju, 2001)
- Satjipto Raharjo, “Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis”, (Bandung, Sinar Biru, 2005).
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum”, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, (Jakarta, Rajawali Press, 2013)
- Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007.

Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, Januari 2011).

B. Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020, Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Banda Aceh.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kota Banda Aceh.

C. Sumber Jurnal Ilmiah dan Skripsi

Andang Wijanarko, Yudi Setiawan, & Rusdi Efendi, "*Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 Pada Fase new Normal Melalui Literasi Media Di SDIT IQRA 1 Bengkulu*", Vol 2 Nomor 1, Januari 2021.

Aprista Ristyawati, "*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai amanat Undang-Undang NKRI Tahun 1945.*", (Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 3, Issue 2, Juni 2020)

Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo, "*Analisis dampak Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol*

- kesehatan*”, (jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, Vol. 3, No. 2, Desember 2020)
- Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh,” *Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit covid-19 di Ngronggah*”, (jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan, Vol. 10, No. 1, Februari 2020)
- Erlina Burhan “dkk”, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) “Protokol Tatalaksana Covid-19”. (April 2020).
- Faura Dea Ayu Pinasti, *Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*, (Universitas Muhammadiyah Malang: 2020)
- I Gusti Bagus Rai Utama dkk.”*Dampak Himbauan Social Distencing Dalam Mengurangi Penyebaran Covid-1 Pada Masyarakat Bali*”, (Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek, Vol 2, N0 1, Oktober 2020)
- Ida Bagus Brahma, “*Penindakan Terhadap masyarakat Yang tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali*”. (Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 8)
- Mona, N. (2020). *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)*. Jurnal Sosial Humaniora Terapan.
- Rinawati Sembiring Dan Rinawati Sembiring,”*Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dengan pembagian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang bulan*”, (Jurnal Abdimas Mutiara, Vol. 1, No. 2, September 2020)

Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1)

D. Sumber Penerbitan Online

Dewi Putri Larasati “dkk”.Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Pencehan Corona Virus 2019 Di Desa Pandanharum.Diakses melalui https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3315062011_6_Desa%20_2_0200925_090650.pdf tanggal 4 Juni 2021.

Erlina Burhan “dkk”, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) “*Protokol Tatalaksana Covid-19*”. (April 2020), hlm, 2.

Fajar Nugroho Handayani & Ahmad Raihan Harahap, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Yogyakarta, Bintang Pustaka madani, 2021),hlm.4.

Halodoc, Dr. Fadhli Rizal makarim, *Mengenal Protokol 4M Untuk cegah Covid-19*, Diakses melalui situs <https://www.halodoc.com/cari-dokter/nama/dr-fadhli-rizal-makarim> tulisan 31 Maret 2021, pada tanggal 5 Juni 2021.

Liputan6, *7 Cara Penularan Virus Corona Covid-19 di lingkungan terdekat*, 31Maret 2020, diakses melalui situs:<https://m.liputan6.com/bola/read/4215810/7-cara-penularan-virus-corona-covid-19-di-lingkungan-terdekat> pada tanggal 7 Juni 2021.

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Wali Kota Minta Muspika dan Keuchik Sosialisasi dan Terapkan Perwal Nomor 51 Tahun 2020*, diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html>, pada tanggal 24 Maret 2021.

Prof. Dr. Syamsul, Arifin, Dr. MPd, *Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19*, Diakses Melalui situs: <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/> pada tanggal 4 Juni 2021.

W. Zendrato, “Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19”, (Jurnal Educatin And Development, vol. 8, no. 2, p. 242, May 2020).

Warkop dan Pemikiran Habermas, 2 Januari 2016, diakses melalui: <https://www.mastrigus.com/2016/02/warkop-dan-pemikiranhabermas.htm> Tanggal 18 Juni 2021.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Maulana selaku pemilik usaha warung kopi Cekwan Kupi, pada tanggal 22 Februari 2022, Pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hendri selaku pelayan warung kopi cekwan kupi, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 15:30 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Fadil selaku pelayan warung kopi Lambada Kupi, pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Saudara Syukran selaku pelayan warung kopi Lambada Kupi, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Saudara Ryan selaku pelayan warung kopi Chek Yuke Kupi, Pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 20:00 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 15:08 WIB, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Drs. Nata Kurniawan Lubis MM, Kabid Kedaruratan dan Logistik, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 10:00 WIB, di Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Dian Ulfa/170106090
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Teurubue /01 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Orang Tua
Nama Ayah : T. Marhaban
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Wardiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten
Aceh Barat Daya
Pendidikan
SD/MI : MIN 5, Lama inong, Kuala Batee, Aceh Barat Daya
SMP/MTs : MTSN 3, Padang Sikabu, Kuala Batee, Aceh Barat Daya
SMA/MA PT : SMAN 10, Lama inong, Kuala Batee, Aceh Barat Daya,

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Februari 2022

(Cut Dian Ulfa)

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1911/Un.08/FSH/PP.009/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Sitti Mawar, S.Ag, MH Sebagai Pembimbing I
 b. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Cut Dian Ulfa
N I M : 170106090
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Penegakan Hukum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 April 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/926

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5912/Un 08/FSH I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 16 Desember 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini membenarkan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Cut Dian Ulfa
- Alamat : Jl. Miruek Taman Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Penegakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Warung Kopi di Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penegakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha (Studi Kasus Warung Kopi di Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat Lokasi/
 Daerah Penelitian : - BPBD Kota Banda Aceh
 - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
 Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang-Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Lampiran 3: Surat Balasan Dinas Satpol PP Kota Madya Banda aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 18 Februari 2022

Nomor : 070 / 634 / 2022

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Cut Dian Ulfa

NIM : 170106090

Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jln. Miruek Taman Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKU USAHA (Studi Kasus Warung Kopi di Banda Aceh)."

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh


Ardiansyah, S.STP, M.Si
 Pembina TK. I
 Nip. 19810306 200012 1 001

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan wawancara pelaku usaha warung kopi

DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara Pelaku Usaha Warung Kopi.

1. Terkait proses Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai Protokol kesehatan?
2. Terkait pelaksanaannya apakah bapak/ibu/saudara/I menerapkan 4M untuk bapak/ibu/saudara/I sendiri dan pelayan?
3. Menurut Bapak/ibu/saudara/I apakah sudah maksimal atau cukup memfasilitasi protokol kesehatan seperti: Tempat cuci tangan, sabun, cek suhu merupakan sarana untuk protokol kesehatan?
4. Apakah bapak/ibu/saudara/I memasang media informasi (poster) untuk mengingatkan pekerja/pengunjung warung kopi terkait pemahanman mengenai pembatasan jarak dan protokol kesehatan lainnya?
5. Apakah bapak/ibu/saudara/I melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak?
6. Apakah bapak/ibu/saudara/I melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter antara satu orang dengan yang lain?
7. Apakah bapak/ibu/saudara/I melakukan upaya pemantauan bagi pelayan dan setiap orang yang beraktivitas di lingkungan warung kopi bapak/ibu/saudara/i?
8. Apakah bapak/ibu/saudara/I melayani pelanggan/ atau pengunjung yang tidak melaksanakan 4M

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara Satgas Covid-19

WAWANCARA SATGAS COVID

1. Apa saja bentuk-bentuk penegakan yang dilakukan oleh petugas satgas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pada pelaku usaha warung kopi?
2. Kalau terbukti adanya pelanggaran selanjutnya upaya apa saja yang Harus dilakukan pihak satgas covid-19 dalam menegakkan peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020?
3. Apa saja bentuk bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang ditemui di warung kopi?
4. Kapan waktunya pihak satgas covid-19 turun kelapangan untuk razia di warung kopi yang tidak taat prokes terjadwal atau tidak?
5. Dalam melakukan penegakan hukum terkait protokol kesehatan apakah ada pihak pihak yang ikut berkolaborasi melaksanakan penegakannya?
6. Dalam tahun 2021 ada berapa kasus penutupan warung kopi yang telah disegel/ditutup karena melanggar protoko kesehatan Berapa banyak kasus penutupan warung kopi karena melanggar protokol kesehatan yang terjadi sejak penerapan penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020?

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Zakwan S.H.I Kepada Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat dan 3 warung kopi di Kota Banda Aceh.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Wawancara dengan Bapak Zakwan S.H.I, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.

Lampiran 7: Dokumentasi Kondisi warung kopi Dikota Banda Aceh



Keterangan: Kondisi warung kopi Lambada Kupa terkini tanggal 24 Februari 2022.



Keterangan: Kondisi warung kopi Chek Yukee terkini tanggal 25 Februari 2022.

